



**KEPALA DESA JERUJU BESAR
KABUPATEN KUBU RAYA**

**PERATURAN DESA JERUJU BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);
12. Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jeruju Besar Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Jeruju Besar Tahun 2022 Nomor 2);

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Manfaat

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- A. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- B. Arah Kebijakan Belanja Desa
- C. Pembiayaan

BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
- B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Desa.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Pagu Indikatif
2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Desa
3. Rancangan RKP Desa
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran dan Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan Rencana Anggaran Biaya
8. Daftar Usulan RKP Desa
9. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa
10. Berita Acara dan Daftar Usulan Kelompok Marginal melalui Musdes Khusus Kelompok Marginal
11. Berita Acara hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
12. Berita Acara hasil Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa
13. Daftar Prioritas Masalah
14. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan RKP Desa
15. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RKP Desa
16. Berita Acara dan Daftar Hadir Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa

- (2) Isi dan Uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERUJU BESAR
dan
KEPALA DESA JERUJU BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI
KAKAP TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat desa untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jeruju Besar .

Ditetapkan di Jeruju Besar
pada tanggal 03 September 2024

KAPALA DESA JERUJU BESAR,



NURHALIJAH

Diundangkan di Jeruju Besar
pada tanggal 03 September 2024

SEKRETARIS DESA JERUJU BESAR,



AGUSHERNUDIN
LEMBARAN DESA JERUJU BESAR
TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JERUJU BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA JERUJU BESAR KECAMATAN
SUNGAI KAKAP TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR
KECAMATAN SUNGAI KAKAP
TAHUN 2025



KEPALA DESA JERUJU BESAR

NURHALIJAH